

PEMBENTUKAN - SEKRETARIAT PPK - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO : 66/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP/04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS,PPDP, KPPS, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 15 Juni 2020